



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 280 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bungadidi Nomor : 004/PL.01-BA/73.22. 12. 2023 /2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal Dua Puluh Lima Panitia Pemungutan Suara Desa Bungadidi telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023

tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bungadidi Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Bungadidi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNGADIDI,



(SAMSIR)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATENLUWU UTARA
NOMOR : 280 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA BUNGADIDI
KECAMATAN TANA LILI KABUPATEN
LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BUNGADIDI KECAMATAN TANA LILI
KABUPATEN LUWU UTARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | DEWI SANTIKA UP A P. | Perempuan |
| 2. | SYAMSIR | Laki-Laki |
| 3. | IDA | Perempuan |
| 4. | DEPI PAEWA | Perempuan |
| 5. | HARIA | Perempuan |
| 6. | YOHANIS T. | Laki-Laki |
| 7. | ELSI | Perempuan |

TPS 002

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------------|---------------|
| 1. | WIRSANTO PALANGAN, ST.M.Si | Laki-Laki |
| 2. | YORIS | Laki-Laki |
| 3. | RUSNAENI | Perempuan |
| 4. | MARTHEN | Laki-Laki |
| 5. | INTAN PURMA SARI | Perempuan |
| 6. | RUBEN KOMBONG | Laki-Laki |
| 7. | APRYANTI PALANGAN | Perempuan |

TPS 003

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | JUMARDIN | Laki-Laki |
| 2. | ANDHINI UTARI PUTRI | Perempuan |
| 3. | SYAMSUL ARIFIN | Laki-Laki |
| 4. | ARNI | Perempuan |
| 5. | FAHMI | Perempuan |
| 6. | ARIPUDDIN | Laki-Laki |
| 7. | HARJUM | Laki |

TPS 004

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|--------------|---------------|
| 1. | RISAL | Laki-Laki |
| 2. | IRWAN SAHRIL | Laki-Laki |
| 3. | ANDRIANI | Perempuan |
| 4. | HERI AMANDA | Laki-Laki |
| 5. | ANA | Perempuan |
| 6. | M. ZAINUDDIN | Laki-Laki |
| 7. | IMRAN | Laki-Laki |

TPS 005

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-------------------|---------------|
| 1. | ISHAK | Laki-Laki |
| 2. | IKA SUCI RAMADANI | Perempuan |
| 3. | WILDA ARSITA | Perempuan |
| 4. | ASMITO | Perempuan |
| 5. | NELY KRISNA MURTI | Perempuan |
| 6. | ARJOHN | Laki-Laki |
| 7. | SULASTRI YUSIAH | Perempuan |

TPS 006

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------------|---------------|
| 1. | RAHMAWATI | Perempuan |
| 2. | SUWANDI AHMAD | Laki-Laki |
| 3. | NURUL HATIMA | Perempuan |
| 4. | WIAS TUTI ELSA SAFITRI | Perempuan |
| 5. | SARTI | Perempuan |
| 6. | ABD. AZIS | Laki-Laki |
| 7. | EKO PRASETYA | Laki-Laki |

TPS 007

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|------------------|---------------|
| 1. | KASMUDDIN | Laki-Laki |
| 2. | GABRIELLA PASALI | Perempuan |
| 3. | NURHALIFA | Perempuan |
| 4. | DARMIATI DH | Perempuan |
| 5. | MARIANI | Perempuan |
| 6. | ILHAM B. | Laki-Laki |
| 7. | FRISCA VRASELLA | Perempuan |

TPS 008

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | M. ARIP | Laki-Laki |
| 2. | REZKI AMALIAH | Perempuan |
| 3. | RAHMIATI A | Perempuan |
| 4. | DELVI | Perempuan |
| 5. | MEISI ARDIANI S | Perempuan |
| 6. | NARUMI | Perempuan |
| 7. | MUTIA IZA | Perempuan |

TPS 009

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|----------------------|---------------|
| 1. | RAMLI, S.Pd.SD | Laki-Laki |
| 2. | RINO HARDIANTI | Perempuan |
| 3. | TAPIA B | Perempuan |
| 4. | RURI ELSHA | Perempuan |
| 5. | NURUL AMALIA | Perempuan |
| 6. | MUH. ZAKY AMIN HUSBA | Laki-Laki |
| 7. | RISWIN KAHARUDDIN | Laki-Laki |

TPS 010

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | DADANG | Laki-Laki |
| 2. | YOGI PRATAMA | Laki-Laki |
| 3. | DEYA KISMAYANTI | Perempuan |
| 4. | ST. RAMLAH | Perempuan |
| 5. | NURHALIMA | Perempuan |
| 6. | BASLIM DJEGA | Laki-Laki |
| 7. | LASMADA | Laki-Lai |

011

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | ENOL | Laki-Laki |
| 2. | HERMAYANTI | Perempuan |
| 3. | ANANDA YOLAN | Perempuan |
| 4. | MELKI RATNAWATI | Perempuan |
| 5. | DINI MUSTADIL | Perempuan |
| 6. | SAINAL | Laki-Laki |
| 7. | DEWI SARTIKA | Perempuan |

TPS 012

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------|---------------|
| 1. | FIRDAUS | Laki-Laki |
| 2. | RIKA | Perempuan |
| 3. | ANJAS | Laki-Laki |
| 4. | KIKI MUDALIFA | Perempuan |
| 5. | PINKAN | Perempuan |
| 6. | FIKRI | Laki-Laki |
| 7. | TOPIT | Laki-Laki |


TPS 013

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | RUDI NIALDI | Laki-Laki |
| 2. | ERNIATI | Perempuan |
| 3. | NURFADILA FADLY | Perempuan |
| 4. | ASMAUL HUSNA | Perempuan |
| 5. | ANDIS | Laki-Laki |
| 6. | FADIL NUGRAHA | Laki-Laki |
| 7. | VITAMALA | Perempuan |

TPS 014

| No | Nama | Jenis Kelamin |
|----|---------------------|---------------|
| 1. | ASLIANTI | Perempuan |
| 2. | ATTAS | Laki-Laki |
| 3. | FIRDA MELIKHA | Perempuan |
| 4. | MUSNIATI, S.Pd | Perempuan |
| 5. | PUTRI MAHFIRA | Perempuan |
| 6. | MUH. IRZAM MUZAHYAT | Laki-Laki |
| 7. | NIRMALA | Perempuan |

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BUNGADIDI,


(SAMSIR)